



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYALDI Als RIYAL Bin UKUT;**
2. Tempat lahir : Ukui Satu;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 24 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tower RT. 005 RW. 001, Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 01 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 03 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 20 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 19 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 293Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYALDI Als RIYAL Bin UKUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 33,51 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 14 (empat belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 2 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket / bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
 - 1 (satu) ball plastik bening klep merah kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) lembar amplop warna coklat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RIYALDI Als RIYAL Bin UKUT pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kelurahan Ukui 1, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dengan berat bersih 33,51 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ADI CANDRA (DPO) untuk mencari 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis shabu yang kemudian keduanya sepakat untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut di Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) berangkat menuju Pekanbaru dan ditengah perjalanan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Sdr. ADI CANDRA (DPO) untuk pembelian narkotika



jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) tiba di Pekanbaru tepatnya di Kec. Rumbai, Sdr. ADI CANDRA (DPO) menghubungi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) dan diinformasikan bahwa akan ada nantinya yang menghubungi kembali. Sekira 20 menit menunggu, ada seseorang yang menghubungi Sdr. ADI CANDRA (DPO) dan mengarahkan untuk menuju ke sebuah gang dan mengambil 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan lakban coklat yang sudah disimpan di dalam botol lasegar. Setelah Terdakwa dan Sdr. ADI CANDRA (DPO) menemukan botol lasegar tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tower RT. 005 RW. 001, Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DANU (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan setibanya di rumah Sdr. DANU (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. DANU (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BLACK (DPO) dan Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BLACK (DPO) bahwa ia sedang berada di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. DANU (DPO).
- Selanjutnya, Terdakwa kemudian memecah atau membagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut menjadi 14 (empat belas) paket / bungkus kecil narkoba jenis shabu siap edar dan 2 (dua) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu siap edar. Setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. BLACK (DPO) tiba di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian Terdakwa kembali memecah atau membagi sejumlah 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 2.5 Gram dan menyerahkannya kepada Sdr. BLACK (DPO) dan Sdr. DANU (DPO)



dengan tujuan agar keduanya dapat mengedarkan atau menjual narkotika jeni shabu tersebut kepada pembeli dengan keuntungan apabila berhasil dijual maka Terdakwa memperoleh sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- Selanjutnya, sekira pukul 11.00 Wib, dilakukan pengungkapan Terdakwa yang sempat melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku tas kecil, 14 (empat belas) paket / bungkus kecil di dalam plastik bening klep merah disaku tas bagian depan, 1 (satu) lembar amplop kosong warna coklat di dalam tas dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya.
-
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,13 gram dan berat bersih 33,51 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
 3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1712/2023/NNF,- berupa kristal putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa RIYALDI Als RIYAL Bin UKUT pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kelurahan Ukui 1, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 33,51 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DANU (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening klep merah dan setibanya di rumah Sdr. DANU (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. DANU (DPO). Selanjutnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BLACK (DPO) dan Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BLACK (DPO) bahwa ia sedang berada di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. DANU (DPO).

- Selanjutnya, Terdakwa kemudian memecah atau membagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut menjadi 14 (empat belas) paket / bungkus kecil narkoba jenis shabu siap edar dan 2 (dua) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu siap edar. Setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. BLACK (DPO) tiba di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian Terdakwa kembali memecah atau membagi sejumlah 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 2.5 Gram dan menyerahkannya kepada Sdr. BLACK (DPO) dan Sdr. DANU (DPO) dengan tujuan agar keduanya dapat mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan keuntungan apabila berhasil dijual maka Terdakwa memperoleh sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Selanjutnya, sekira pukul 11.00 Wib, dilakukan pengungkapan Terdakwa yang sempat melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku tas kecil, 14 (empat belas) paket / bungkus kecil di dalam plastik bening klep merah di saku tas bagian depan, 1 (satu) lembar amplop kosong warna coklat di dalam tas dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,13 gram dan berat bersih 33,51 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
 3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
 4. 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1712/2023/NNF,- berupa kristal putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI HAKIM PRIBADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota team opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada sebuah rumah di Kelurahan Ukui 1 Kec. Ukui Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa sehubungan dengan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung melakukan penelusuran ke rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa yang lari ke arah kebun sawit, lalu saksi dan tim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke rumah di Kelurahan Ukui 1 Kec. Ukui Kab. Pelalawan tersebut dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan di dalamnya berisikan 01 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan 02 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket / bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku tas kecil, 14 (empat belas) paket / bungkus kecil di dalam plastik bening klep merah di saku tas bagian depan, 01 (satu) lembar amplop kosong warna coklat di dalam tas dan 01 (satu) buah timbangan digital warna silver, 01 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dimiliki Terdakwa RIYALDI Als RIYAL didapatkan dari seseorang yang berada di Pekanbaru melalui temannya bernama Sdr. ADI CANDRA yang mana nanti akan dijualnya kepada orang yang memesan kepada Terdakwa RIYALDI Als RIYAL untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YOGI IRFANDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota team opsional Satresnarkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada sebuah rumah di Kelurahan Ukui 1 Kec. Ukui Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa sehubungan dengan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung melakukan penelusuran ke rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa yang lari ke arah kebun sawit, lalu saksi dan tim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke rumah di Kelurahan Ukui 1 Kec. Ukui Kab. Pelalawan tersebut dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan di dalamnya berisikan 01 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan 02 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket / bungkus besar diduga



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku tas kecil, 14 (empat belas) paket / bungkus kecil di dalam plastik bening klep merah di saku tas bagian depan, 01 (satu) lembar amplop kosong warna coklat di dalam tas dan 01 (satu) buah timbangan digital warna silver, 01 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang dimiliki Terdakwa RIYALDI Als RIYAL didapatkan dari seseorang yang berada di Pekanbaru melalui temannya bernama Sdr. ADI CANDRA yang mana nanti akan dijualnya kepada orang yang memesan kepada Terdakwa RIYALDI Als RIYAL untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Ukui Kab. Pelalawan lalu Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. ADI CANDRA (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang rencananya untuk diperjualbelikan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DANU (DPO) karena sebelumnya Sdr. DANU (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminta kerja dalam arti untuk mengedarkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sejumlah setengah kantong seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya selain daripada Sdr. DANU (DPO), Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. BLACK (DPO) yang sebelumnya juga telah



meminta kerja kepada Terdakwa yang artinya yaitu memperjual belikan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sejumlah setengah kantong kepada Sdr. DANU (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) untuk diperjual belikan atau diedarkan.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. DANU (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) pergi, pihak kepolisian datang menjumpai Terdakwa, lalu Terdakwa digeledah oleh anggota polisi dan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan di dalamnya berisikan 01 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan 02 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket / bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku tas kecil, 14 (empat belas) paket/bungkus kecil di dalam plastik bening klep merah di saku tas bagian depan, 01 (satu) lembar amplop kosong warna coklat di dalam tas, 01 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya meminta tolong kepada Sdr. ADI CANDRA (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual semenjak keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual seluruh barang bukti tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. ADI CANDRA (DPO) sekira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 2) 2 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 3) 1 (satu) paket / bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 4) 1 (satu) ball plastik bening klep merah kosong
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 6) 1 (satu) lembar amplip warna coklat
- 7) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) No. 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37.13 gram dan berat bersih 33.51 Gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 Gram yang dan habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : /NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 Gram dan diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT adalah benar/positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bTerdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Kelurahan Ukui 1, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah Kelurahan Ukui 1, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan, ditemukan barang bukti yaitu berupa 14 (empat belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) ball plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar amplip warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ADI CANDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk diedarkan atau diperjualbelikan kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu dengan berat sekira setengah kantong melalui Sdr. DANU (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) yang mana apabila berhasil Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. DANU (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) masing-masing sekira Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa memperoleh sekira Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) No. 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37.13 gram dan berat bersih 33.51 Gram dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 Gram yang dan habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
 - 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : /NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 Gram dan diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT adalah benar/positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*”;
4. Unsur “*yang beratnya melebihi 5 gram*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RIYALDI Als**



RIYAL Bin UKUT yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, yang mana tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memperjual belikan narkotika, dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa Narkotika Golongan I;

Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang



sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ADI CANDRA (DPO) untuk mencari 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang kemudian keduanya sepakat untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut di Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) berangkat menuju Pekanbaru dan ditengah perjalanan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Sdr. ADI CANDRA (DPO) untuk pembelian narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib setibanya Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) tiba di Pekanbaru tepatnya di Kec. Rumbai, Sdr. ADI CANDRA (DPO) menghubungi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI CANDRA (DPO) dan diinformasikan bahwa akan ada nantinya yang menghubungi kembali. Sekira 20 menit menunggu, ada seseorang yang menghubungi Sdr. ADI CANDRA (DPO) dan mengarahkan untuk menuju ke sebuah gang dan mengambil 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis



shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan lakban coklat yang sudah disimpan di dalam botol lasegar. Setelah Terdakwa dan Sdr. ADI CANDRA (DPO) menemukan botol lasegar tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tower RT. 005 RW. 001, Kel. Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DANU (DPO) sambil membawa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan setibanya di rumah Sdr. DANU (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. DANU (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BLACK (DPO) dan Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BLACK (DPO) bahwa ia sedang berada di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. DANU (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memecah atau membagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut menjadi 14 (empat belas) paket / bungkus kecil narkoba jenis shabu siap edar dan 2 (dua) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu siap edar. Setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. BLACK (DPO) tiba di rumah Sdr. DANU (DPO) dan kemudian Terdakwa kembali memecah atau membagi sejumlah 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 2.5 Gram dan menyerahkannya kepada Sdr. BLACK (DPO) dan Sdr. DANU (DPO) dengan tujuan agar keduanya dapat mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan keuntungan apabila berhasil dijual maka Terdakwa memperoleh sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) No. 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37.13 gram dan berat bersih 33.51 Gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 Gram yang dan habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;



- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
- 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : /NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 Gram dan diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT adalah benar/positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "menjual Narkotika Golongan I", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur "yang beratnya melebihi 5 gram"

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) No. 155/BB/V/10338.00/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37.13 gram dan berat bersih 33.51 Gram dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 Gram yang dan habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 33.11 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
 - 17 (tujuh belas) buah plastik bening dengan berat 3.62 gram sebagai pembungkus pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : /NNF/2023 pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 Gram dan diberi nomor barang bukti 1712/2023/NNF dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa RIYALDI Als YAL Bin UKUT adalah benar/positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dengan demikian unsur narkoba yang beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 2 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.

Yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan dipergunakan kembali, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYALDI Als RIYAL Bin UKUT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
 - 2) 2 (dua) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3) 1 (satu) paket / bungkus besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
 - 4) 1 (satu) ball plastik bening klep merah kosong
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 6) 1 (satu) lembar amplop warna coklat
 - 7) 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Elvin Adrian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H dan Jetha Tri Dharmawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Elvin Adrian S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H.,dan Muhammad Ilham Mirza,S.H.,M.H.,, dibantu oleh Novi Yulianti S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan serta dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jetha Tri Dharmwan, S.H.,M.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26